



P E N E T A P A N
Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SUWARNI, NIK : 6472036308610001, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, Tanggal 23-08-1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Menikah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Wiraguna RT/RW 011/000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang Ibu yang bernama **MURNI (Almarhumah)**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MURNI** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang namun tentang peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkan Akta Kematian dari Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **MURNI** kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:



1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: **SUWARNI**, NIK : **6472036308610001**, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. **6472032612070071** atas nama kepala keluarga **PURWADI** tertanggal **24-04-2014** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah nomor **416/19/X/1980** atas nama **SUWARNI** dan **PURWADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama Kec. Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Kematian RT. 08 Kelurahan Jawa Nomor **033/II/2024** tertanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa nama **MURNI** bertempat tinggal **Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu**, telah meninggal duniapada hari **kamis, 11 November 1999** pada pukul **11.30 WITA** di rumah **Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu**, diberi tanda P-4.

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MURNI** lahir di Samarinda, tempat tinggal terakhir di **Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu**, telah meninggal duniapada hari **kamis, 11 November 1999** di rumah **Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: **SUWARNI**, NIK : **6472036308610001**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. **6472032612070071** atas nama Kepala Keluarga



PURWADI tertanggal **24-04-2014** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Buku Nikah nomor **416/19/X/1980** atas nama **SUWARNI** dan **PURWADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama Kec. Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/0582/400.07.002 tanggal 22 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang menerangkan bahwa nama **MURNI** telah meninggal dunia pada hari **kamis, 11 November 1999** pada pukul 11.30 WITA di rumah **Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003** Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semulanya cocok dengan aslinya sehingga semula alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. **Rahayu Widiasari**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari orang tua yang bernama Amat dan Murni;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Murni telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang namun tentang peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
 - Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkan Akta Kematian dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Murni kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
2. **Suwanto**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari orang tua yang bernama Amat dan Murni;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Murni telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang namun tentang peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan



ataupun tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkan Akta Kematian dari Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Murni kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Ibu Pemohon yang bernama MURNI lahir di Samarinda, tempat tinggal terakhir di Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 11 November 1999 di rumah Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Rahayu Widiyari dan Suwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wiraguna RT/RW 011/000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Bapak Amat dan Ibu Murni;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama MURNI lahir di Samarinda, tempat tinggal terakhir di. Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 11 November 1999 di rumah Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 44 ayat 1 mensyaratkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari, namun baik ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No 24 tahun 2013 maupun Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tidak mengatur tentang lewat waktu pendaftaran kematian, sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengadilan atas peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Disisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, untuk mengisi kekosongan hukum, maka dikeluarkan Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, pencatatan kematian yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata, keterlambatan pencatatan kematian Orangtua Pemohon sudah melewati jangka waktu 30 hari atau sekitar 25 tahun, yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan sudah lebih dari 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, dengan berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 44 (1) Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2018 maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagai mana yang diperintahkan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan maka oleh karenanya terhadap petitum permohonan angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan



Sipil Kota Samarinda, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, oleh karenanya petitum permohonan angka 4 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama MURNI lahir di Samarinda, tempat tinggal terakhir di. Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 November 1999 di rumah Jl. Arjuna Gang Etam No. 48 RT/RW 008/003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang ditunjuk berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, S.H.



Hakim,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai penetapan	:	<u>Rp10.000,00+</u>
J u m l a h	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)